



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 53 /VI.03/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KENDARAAN
BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAN BEA BALIK NAMA
KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa agar penyajian data kendaraan bermotor, data transaksi Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada database Sistem Informasi yang digunakan di Samsat lingkup Provinsi Lampung menjadi valid dan akuntabel, perlu dilakukan perbaikan data objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB);
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, terkoordinasi, berdayaguna dan berhasilguna, perlu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak;
9. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 31 Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020

Memperhatikan :

1. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
2. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 40 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Jenis Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
3. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah jenis Pajak Kendaraan Bermotor;
4. Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Lampung Nomor KEP/64/I/2017 Tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor di Wilayah Polda Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB), DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBN-KB) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG.**
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Badan Pendapatan Provinsi Lampung, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
 - b. memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung; dan
 - c. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dibentuk Sekretariat Tim sebagai pelaksana Teknis verifikasi dan validasi data yang berkedudukan di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor di Provinsi Lampung;
 - b. perbaikan/updating Data atas pelaksanaan pelayanan Kesamsatan di Provinsi Lampung sesuai dengan kebijakan yang telah disusun;
 - c. merekapitulasi laporan berkaitan dengan permasalahan data di Samsat yang memerlukan analisa dan Evaluasi lebih lanjut oleh Tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor PKB dan BBN-KB;
 - d. menerapkan hasil analisa dan evaluasi Tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor PKB dan BBN-KB kedalam proses perbaikan/updating Database;
 - e. melakukan Evaluasi terhadap proses updating Data; dan
 - f. mengurus Administrasi yang dibutuhkan oleh tim Verifikasi dan Validasi Data Kendaraan Bermotor dan PKB dan BBN-KB hingga akhir pelaksanaan.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Optimalisasi Data Sistem Informasi Pengelolaan PKB dan BBN-KB dengan Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 1 - 2020

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri, u.p., Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim dan Sekretariat Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/53/VL03/HK/2020
TANGGAL : 22 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA KENDARAAN
BERMOTOR PKB DAN BBN-KE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**

- I. Pengarah : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Koordinator : Kasubbid Administrasi Registrasi dan Identifikasi
Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
- III. Ketua : Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- IV. Wakil Ketua : 1. Kepala Bidang Pengembangan Informasi Pendapatan
Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
2. Kepala Bidang Pajak Badan Pendapatan Daerah
Provinsi Lampung
3. Kepala Bagian Operasional PT. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Lampung
- V. Anggota : 1. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Badan
Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
2. Kasi STNK Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
3. Kasi BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda Lampung
4. Kasubbid Teknik dan Aplikasi Badan Pendapatan
Daerah Provinsi Lampung
5. Kasubbid Pajak I Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung
6. Kasubbid Pembinaan Pengendalian Monitoring dan
Evaluasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung
7. Kasubbag Sumbangan Wajib, Humas dan Hukum PT.
Jasa Raharja (Persero) Cabang Lampung
8. Staf Seksi BPKB Direktorat Lalu Lintas Polda
Lampung
9. Pelaksana Administrasi PT. Jasa Raharja (Persero)
Cabang Lampung
10. Achmad Mundhirul Achyar, S.Ant., M.Eng (Analisis
Pajak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung)
11. Dewi Pamungkas Ratna Sari, S.H (Pengelola
Keuangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi
Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD .

ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 53 /VI.03/HK/2020
TANGGAL: 22 - 1 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA
KENDARAAN BERMOTOR PKB DAN BBN-KB PADA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

- I. Ketua : Kasubbid Data dan Informasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- II. Sekretaris : Kasubbid Pengembangan Pendapatan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung
- III. Anggota :
1. Ricky Indra Saputra, S.Kom (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 2. Rosuna, S.E (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 3. Arief Herfia Yulianto, S.T (Pengendali Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 4. Ardi Febri Zaldy, S.Kom (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 5. Meilina, S.I.P., M.M (Analisis Sistem Informasi dan Jaringan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 6. Julian Rakhmad, S.E., M.M (Analisis Sistem Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 7. Poulus Hartono, S.Pi (Analisis Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 8. Joeshal Syahreza, SH (Analisis Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 9. Intani Puspa Negara, S.Sos., M.Si (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 10. Yenni Mala Sari, S.E., M.M (Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 11. Muhammad Husni Thamrin, S.H (Analisis Monitoring dan evaluasi Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 12. Eko Priadi, S.Kom (Analisis Data dan Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
 13. Lia Oktavia, S.E., M.M (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

14. Pradipta Abadi, S.I.P (Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
15. Yulianti S, S.P.d (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
16. Azah Rawan Sangun, S.Psi (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
17. Pramono, S.I.P (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
18. Pujoko, S. Kom (Pengelola Data pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
19. Mursyida Hidayani Habib Kesuma, S.E (Pengelola Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
20. Irvan Herizon, S.E., M.M (Pengelola Data Keuangan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
21. Meidia Astuti (Tenaga Kontrak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
22. Handrial TS (Tenaga Kontrak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)
23. Aulia Rachman (Tenaga Kontrak pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Lampung)

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI